

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diawali dengan landasan teoritis. Landasan teoritis menjelaskan mengenai konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat, dan di dalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan teori

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori agency merupakan teori yang menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu perusahaan) dan principal (pemilik usaha/investor). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk principal, principal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan pada pihak agen. Inti dari keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham atau biasanya disebut konflik kepentingan. Masalah itu timbul karena pemegang saham dan manajer berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham selaku pemilik atau principal menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka

investasikan sedangkan manajer menginginkan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar -besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep corporate governance. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (H. R. H. Zulaikha, 2013)

Berdasarkan teori keagenan dapat ditunjukkan bahwa kondisi informasi yang penuh ketidakpastian dan tidak lengkap akan menyebabkan masalah keagenan (*agency problem*), yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Adverse selection* adalah kondisi dimana posisi prinsipal tidak mendapatkan informasi secara cermat dalam hal kinerja manajemen yang telah menetapkan pembayaran gaji bagi agen (manajemen) atau program kompensasi lain. *Moral hazard* berhubungan dengan kondisi prinsipal dimana prinsipal tidak mendapatkan kepastian bahwa agen telah berupaya bekerja maksimal untuk kepentingan pemilik.

2. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu hal yang umum terjadi di kalangan perusahaan besar di seluruh dunia meskipun sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan

kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan.(Fahrani et al., 2018)

Agresivitas pajak terjadi karena perbedaan kepentingan wajib pajak dan pemerintah. Di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemerintah membutuhkan dana operasional yang mayoritas bersumber dari sektor pajak. Di sisi lain wajib pajak badan yaitu perusahaan menjadikan pajak sebagai komponen biaya yang diharus ditanggung oleh perusahaan. Dengan kata lain perusahaan akan mengalami pengurangan laba bersih ketika terdapat pembayaran pajak. Disitulah tindakan pajak agresif dilakukan oleh perusahaan.(Tabrani et al., 2020)

Agresivitas pajak digunakan untuk melihat upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan agresivitas perpajakan tidak semata-mata dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Romadhina, 2020)

Teori agensi digunakan dalam penelitian ini untuk memahami agresivitas pajak dan *Good Corporate Governance*, teori ini mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi pada perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan dan membuat perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak. (Selvirani & Nofryanti, 2021)

Terdapat beberapa pengukuran agresivitas pajak menurut (Hanlon & Heitzman, 2010)

a. *Effective Tax Rate (ETR)*

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

b. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

c. GAAP ETR

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pretax accounting income}}$$

d. Book Taxes Differences (BTD)

$$\text{BTD} = \frac{\text{pretax income} - \text{taxable income}}{\text{total asset}}$$

3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah penerapan struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya memberikan nilai tambah perusahaan secara jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan etika, budaya, norma dan aturan yang berlaku. (Abidin et al., 2018)

Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengkomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) seperti kreditur, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah serta masyarakat luas. (Halimatusadiah & Gunwan, 2014)

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. (Migang & Dina, 2019)

Prinsip Corporate Governance menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor [PER01/MBU/2011](#) terdiri dari lima prinsip yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), diartikan sebagai pengambilan keputusan secara terbuka dalam menyampaikan informasi yang bersifat material serta relevan tentang perusahaan
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu adanya pembagian serta pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dengan demikian pengelolaan suatu perusahaan mampu berjalan dengan baik
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), merupakan suatu bentuk ketaatan dalam mengelola perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada standar perusahaan yang sehat
4. Kemandirian (*independency*), merupakan suatu kondisi dimana perusahaan melaksanakan semua kegiatannya secara profesional, tidak adanya *conflict of interest* serta tidak adanya pengaruh dari pihak manapun serta berpedoman pada tata kelola perusahaan yang sehat
5. Kewajaran (*fairness*), merupakan tidak ada perbedaan dalam melaksanakan hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang

ditimbulkan dari adanya kontrak serta telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip *good corporate governance* yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Dengan menerapkan corporate governace diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan manipulasi manajer. Sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi perusahaan bersangkutan yang sebenarnya.

Mekanisme *Good Corporate Governance* :

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, pemerintah, intitusi berbadan hukum, institusi luar negara dan dana perwalian serta institusi yang lain. Kesejahteraan menjadi berarti untuk pemilik institusional serta industri memiliki tanggungjawab yang besar untuk membenarkan terdapatnya insentif bagi pemegang saham dengan membuat keputusan yang berpihak pada kemakmuran.(Dwihartanti et al., 2021)

Adapun rumus untuk menghitung Kepemilikan Institusional :

$$\text{Kepemilikan Institusional} : \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

Kepemilikan Institusional sangat penting untuk pengawasan dan manajemen karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan operasi bisnis yang dioptimalkan. Ini karena investor institusional terlibat dalam keputusan strategis dan karena itu tidak mudah percaya pada manipulasi keuntungan. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin

kemakmuran pemegang saham, dan pengaruh pemilik institusional sebagai otoritas pengawas ditekan oleh investasi besar-besaran di pasar modal. (Afrika, 2021)

2. Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Zulaikha & ArdyansahDanis, 2014)

Adapun rumus untuk menghitung Proporsi Komisaris Independen sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} : \frac{\text{jumlah komisaris Independen}}{\text{jumlah komisaris Perusahaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan [No 33/POJK 04/2014](#) jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, serta pengawasan terhadap kinerja direksi akan semakin ketat.

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi oleh dewan komisaris Independen berdasarkan Peraturan OJK No 33/POJK 04/2014 Pasal 21 ayat 2, yaitu:

1. Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam membuat perencanaan, memimpin, serta mengawasi aktivitas perusahaan publik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir selama periode tertentu, kecuali diadakan penunjukkan ulang sebagai Komisaris Independen Perusahaan Publik pada periode selanjutnya.

2. Tidak memiliki saham pada Perusahaan Publik, baik itu saham langsung ataupun tidak langsung.
3. Dewan komisaris independen tidak diperbolehkan memiliki afiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan Publik tersebut.
4. Dewan komisaris independen dilarang mempunyai hubungan bisnis baik langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan aktivitas usaha suatu Perusahaan Publik tersebut.

Perusahaan yang mempunyai dewan komisaris independen berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh OJK, memiliki tingkat pengawasan yang semakin baik. Oleh sebab itu, dewan komisaris ataupun dewan direksi akan berupaya meningkatkan kinerjanya semaksimal mungkin dalam mengontrol segala kegiatan manajemen agar sejalan dengan peraturan yang berlaku.

3. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga (3) orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (relevant dan realialible). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme

yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan (shareholders) dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda. (Yuliani & Prastiwi, 2021)

Menurut lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012 halaman 2, persyaratan sebagai komite audit adalah :

1. Memiliki kredibilitas, keahlian, pengetahuan, serta pengalaman yang berkaitan dengan profesinya, dan dapat berkomunikasi dengan baik
2. Harus memiliki pemahaman terkait laporan keuangan, bisnis perusahaan, manajemen risiko, proses audit, serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas Perusahaan Publik.
3. Menaati aturan atau kode etik terkait komite audit yang telah ditentukan oleh Perusahaan Publik.
4. Memperluas kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
5. Dalam komite audit minimal terdapat satu orang yang wajib mempunyai riwayat pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi keuangan.
6. Anggota komite audit tidak diperbolehkan bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik, atau pihak lain yang memberikan pelayanan jasa dibidang keuangan pada perusahaan publik selama kurun waktu 6 bulan terakhir.

Komite audit harus mempunyai kemampuan yang memadai serta mampu mengawasi aktivitas perusahaan serta dapat meminimalisir dari konflik keagenan yang ditimbulkan akibat dari adanya rencana pihak

manajemen untuk melakukan kecurangan.

Adapun rumus untuk menghitung komite audit (Yuliani & Prastiwi, 2021) :

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{jumlah komite audit}$$

4. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik. (Sartori, n.d.) Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan bernilai 1 jika diaudit oleh KAP The Big Four (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) dan 0 jika diaudit oleh KAP non The Big Four (Putri et al.,2018)

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva dan jumlah penjualan. perusahaan yang besar cenderung memiliki aset yang besar. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar perusahaan itu. Setiap tahunnya, aset akan mengalami penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan dan amortisasi ini akan mengurangi beban pajak yang dibayar oleh Perusahaan. (Yuliana & Wahyudi, 2018)

Ukuran perusahaan dikategorikan menjadi 3, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total asset perusahaan. Dengan semakin besarnya total asset maka dapat ditunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dengan waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan total asset yang kecil.

Berdasarkan UU RI No 20 tahun 2008 dunia usaha dibagi menjadi 3 skala, yaitu :

1. Usaha Mikro Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Usaha Menengah Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur Undang – Undang. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ukuran Perusahaan merupakan suatu skaladimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan sebagainya. Rumus dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :
(Tabrani et al., 2020)

$$\text{Ukuran Perusahaan} : \ln (\text{Total Aset})$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu Agresivitas Pajak telah banyak dilakukan sebelumnya dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dan menghasilkan penelitian yang berbeda juga. Berikut adalah tabel yang berisikan daftar penelitian terdahulu tentang Agresivitas Pajak.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

1. Judul Penelitian	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak dengan Voluntary Disclosure Sebagai Variabel Pemoderasi
Nama Peneliti	Ni Putu Pradnyawati dan Herkulanus Bambang Suprasto
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> Variabel Dependen: agresivitas pajak
Hasil Penelitian	1. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 2. Kepemilikan publik berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak dan signifikan
2. Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013- 2017)
Nama Peneliti	Sri Ayem dan Afik Setyadi
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: agresivitas pajak
Hasil Penelitian	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 2. Komite Audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak positif. 3. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Nama Peneliti	Alhamida Oktavia Ningrum, Supar Wasesa, Nur Agus Fahmi
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> Variabel Dependen: agresivitas pajak
Hasil Penelitian	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Tutik Avrinia Wulansari, Kartika Hendra Titisari , Siti Nurlaela
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 2. Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 3. Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 5. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

5. Judul Penelitian	Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Agung Budi Utomo, Giawan Nur Fitria
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas Variabel Dependen: Agresivitas pajak
Hasil Penelitian	1. Capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
6. Judul Penelitian	Pengaruh Komite Audit, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (studi empiris pada perusahaan industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017)
Nama Peneliti	Kandaka dan Raisa Pratiwi
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Variabel Independen : Komite Audit, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 3. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

	4. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak
7. Judul Penelitian	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional pada Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Ni Putu Deiya Suprimarini
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 2. Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 3. Kepemilikan Instirtusional tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak
8. Judul Penelitian	Pengaruh Kualitas Audit dan <i>Leverage</i> pada Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017
Nama Penelitian	Putu Yudha Asteria Putri, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi dan Putu Diah Putri Idawati
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Variabel Independen : Kualitas Audit dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak

Hasil Penelitian	1. Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 2. Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
9. Judul Penelitian	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019)
Nama Penelitian	Satriawaty Migang dan Winda Rivia Dina
Tahun Penelitian	2022
Variabel Penelitian	Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	1. Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak 2. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 3. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak 4. Corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak, yaitu: Kepemilikan Institusional (X1), Komisaris Independen (X2), Komite Audit (X3), Kualitas Audit (X4), Ukuran Perusahaan (X5) terhadap dependen: Agresivitas Pajak.

Nomor Kep. No. 29/PM/2004 yang mengatakan komite audit yang ada dalam perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dan minimal satu orang yang berasal dari komisaris independen serta dua orang lainnya dari luar perusahaan atau perusahaan publik. Komite Audit berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan. Hal ini terkait dengan tugas komite audit dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang ada di perusahaan. Jika perusahaan memiliki jumlah komite audit semakin banyak maka pengamatan dan pemeriksaan terkait dengan perolehan laba (profit) akan semakin ketat. Manajemen perusahaan akan semakin transparan dan berkualitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan terkait perolehan laba perusahaan, dan tindakan manajemen dalam memanipulasi laba untuk mengurangi beban pajak perusahaan akan semakin berkurang, sehingga tindakan agresivitas pajak semakin menurun. (Wardani et al., 2022)

4. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap agresivitas pajak

Audit merupakan elemen penting dalam corporate governance yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip good corporate governance yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The Big Four (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) mampu menjaga kualitas audit dan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four. (Sarirati & Wahyuningsih, 2022)

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap agresivitas pajak

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan dan investor luar negeri, kecuali kepemilikan individual investor. Adanya kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan dan bagi pengambilan keputusan oleh manajerial. Hal ini dikarenakan dengan terdapatnya kepemilikan institusional, maka adanya pengawasan yang lebih kepada manajerial dalam menjalankan perusahaan. Mekanisme pengawasan oleh institusi yang menjadi investor diperusahaan membuat setiap pengambilan keputusan dapat dilakukan secara berhati – hati dan sulit dipercaya dengan tindakan memanipulasi laba (Fitriani et al., 2021)

Besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh institusional membuat pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkat. Hal tersebut membuat pemegang saham akan berusaha sebisa mungkin mengarahkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap agresivitas pajak


Menurut (Pratomo & Rana, 2021), Adanya komisaris independen dalam struktur perusahaan ialah bertujuan untuk mengawasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan. Dengan jumlah komisaris independen yang semakin banyak maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati didalam memutuskan suatu keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktik agresivitas pajak .

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap agresivitas pajak

Jumlah anggota komite audit sudah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam

Menurut, Terkait pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva dan jumlah penjualan. perusahaan yang besar cenderung memiliki aset yang besar. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar perusahaan itu. Setiap tahunnya, aset akan mengalami penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan dan amortisasi ini akan mengurangi beban pajak yang dibayar oleh Perusahaan. Sehingga, Perusahaan tetap mendapat laba yang tinggi dan beban pajak yang rendah (Yuliana & Wahyudi, 2018)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran tersebut, terdapat hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini :

- Ha1 : Kepemilikan Instiusional berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
- Ha2 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
- Ha3 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
- Ha4 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
- Ha5 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak